

JURNAL

**UJI MATERIIL PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN:
IMPLIKASI TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA di INDONESIA**

Disusun Oleh :

ROSSY NOVITA KHATULISTIWA

106010200111032



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

JURNAL

UJI MATERIIL PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: IMPLIKASI TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA di INDONESIA

Rossy Novita Khatulistiwa, Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Email: rossy.khatulistiwa@gmail.com

Abstaksi

Hj. Machicha Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) *conditionally unconstitutional* dan harus dibaca anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat dibuktikan sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yakni mengenai kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat serta Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem hukum keluarga. Anak luar kawin menurut KUHPerdara hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dalam KUHPerdara terdapat lembaga pengesahan dan pengakuan anak luar kawin. Menurut Hukum Islam dan Hukum adat, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah karena dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Putusan tersebut bagai dua sisi mata uang karena disatu sisi melindungi hak-hak anak khususnya anak luar kawin tetapi disisi lain terkesan melemahkan fungsi dan keberadaan lembaga perkawinan.

Keywords: Kedudukan, Anak Luar Kawin, Implikasi, Putusan MK tentang Anak luar kawin

Abstract

Hj. Machicha Mochtar proposed a judicial review for the determination of chapter 43 verse (1) of the marital law to the constitutional court. Constitutional court stated that chapter 43 verse (1) was conditionally unconstitutional and should be interpreted that children under illegal marriage can have not only the law relation with their mother and her relatives, but also their biological father as well as long as it could be proved. This article deals with the position of children under illegal marriage according to Burgerlijk Wetbook, Islamic law and common law and also the implication of the constitutional court's decision about chapter 43 verse (1) of the Marital law towards family law system. Comparing the result of the research about children under illegal marriage by Burgerlijk Wetbook is different from that of Islamic and common. Burgerlijk Wetbook states that the children will only have law

relation with their parents who recognize them. Islamic and common law state that children under illegal marriage only have law relation with their mother and her relatives. The implication of the constitutional court's decision makes the equal position between illegitimate children and legitimate children as they may have the law relation with their biological father. Consequently the constitutional court's decision implicates dilemmas. On one side, it tries to protect the rights of illegitimate children, on the other side it weakens marital institution.

Keywords: illegitimate children, the implication, constitutional court's decision about illegitimate children.

A. Pendahuluan

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak tidak sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini sebagai akibat dari gejala sosial di masyarakat, sebagai contoh fenomena *samenlaven* (kumpul kebo), perilaku seks bebas, hubungan zina, kawin siri dan bahkan akibat dari perkosaan. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menentukan status dan kedudukan seorang anak dalam hubungan hukumnya dengan orang tuanya adalah keabsahan perkawinan kedua orang tuanya.

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Anak luar kawin berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UUP, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan di tengah masyarakat sehari-hari serba sulit. Masih terdapat diskriminasi terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin, anak zina maupun anak sumbang. Hukum agama dan hukum negara melarang perbuatan orang tua mereka, dan anak-anak yang lahir sebagai buah dari perbuatan orang tuanya yang terlarang tersebut yang akhirnya menjadi korban. Karena status mereka yang demikian, mereka dipandang rendah dan hina oleh sebagian masyarakat. Dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan, mereka masih mendapat pembatasan-pembatasan. Di sisi lain, seorang anak yang lahir ke dunia ini tidak bisa memilih dari rahim siapa dia ingin dilahirkan.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pendorong bagi Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil tersebut dilakukan Machica Mochtar sebagai upayanya dalam memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 buah dari perkawinannya dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam permohonannya, Machica Mochtar mengungkapkan bahwa ia dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP. Hal ini karena perkawinan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut hukum positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.¹

Atas permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang diajukan Machica Mochtar tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) *conditionally unconstitutional* atau konstitusional bersyarat. Artinya ketentuan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmu

¹Keterangan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, Hlm.56

pengetahuan dan/ alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga harus dibaca:

" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"²

Muncul reaksi yang bermacam-macam dari kalangan ahli hukum maupun masyarakat. Sebagian masyarakat merasa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mencederai nilai moral dan nilai agama karena dianggap membuka jalan untuk melegalkan perzinahan. Namun di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang mendukung dan menilai putusan tersebut merupakan suatu langkah menuju hukum progresif dan bersifat adil karena melindungi kepentingan anak-anak. Mereka beranggapan yang harus dihukum adalah orang tuanya dan yang dinajiskan adalah perbuatan kedua orang tuanya akan tetapi hak-hak anak harus tetap dilindungi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas membawa pengaruh terhadap hukum perdata di Indonesia khususnya hukum keluarga berkaitan dengan perkawinan, hak-hak anak luar kawin seperti perwalian, pewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya.

Sampai dengan saat ini, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum keluarga, masih menunjukkan struktur yang majemuk (pluralistis), karena masih berlaku aturan hukum barat di samping hukum Adat dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Namun sebagaimana diketahui bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Peraturan Pelaksananya, sehingga belum berlaku secara efektif. Di antara ketentuan yang belum berlaku secara efektif tersebut salah satunya adalah mengenai kedudukan anak. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum berlaku efektif tersebut, Pasal 66 UUP memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama. Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, Hlm. 35.

perUndang-Undangan lama, yaitu Hukum Agama (Hukum Islam), Hukum Adat dan KUHPerdara.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut hukum barat (KUHPerdara), hukum Islam dan hukum adat serta bagaimana Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan uji materiil pasal 43 ayat (1) UUP terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia.

B. Pembahasan

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan (anak) yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin, maka terlebih dahulu peneliti memaparkan ketentuan syarat sah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

1. Syarat Sah Perkawinan

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUP ditentukan oleh dua syarat yang harus di penuhi. Syarat sah perkawinan adalah: (1) Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai; (2) Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Mengenai pencatatan perkawinan, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemerintah berkewajiban mencatat perkawinan, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami isteri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta

perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah.

Pencatatan perkawinan dirumuskan menjadi salah satu syarat yang menentukan keabsahan perkawinan semata-mata mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Tujuan inilah yang ingin diraih oleh pemerintah sebagai penyusun Undang-Undang. Hal tersebut dapat terlihat dalam pembicaraan Rancangan Undang-Undang Perkawinan mengenai ketentuan Pasal 2 oleh fraksi-fraksi dan pemerintah.

Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Golkar pada dasarnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam perkawinan. Sedangkan Fraksi Demokrasi Indonesia dan Persatuan Pembangunan menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak seharusnya dijadikan sebagai salah satu syarat sah tidaknya perkawinan karena hal itu dianggap melemahkan ketentuan agama.

Setelah mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut, maka pemerintah melalui Menteri Agama memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut, antara lain sebagai berikut:

" Mengenai pasal 2 RUU yang Oleh FPP dinilai kurang sempurna sebab kurang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan menurut agama, atau yang oleh FPDI dikemukakan seakan-akan aspek pencatatan sebagai superior dari kelangsungan perkawinan menurut agama. Sebenarnya bukan demikian yang dimaksudkan oleh Pemerintah, sebab dengan sangat jelas ditentukan bahwa : "Perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan". Hal ini berarti bagi orang Indonesia yang beragama islam berlakulah hukum Islam yang telah diterima dalam hukum Adat itu, seperti perlunya kehadiran seorang wali, beberapa saksi, pernyataan ijab qabul, adanya mahar (maskawin), dan sebagainya..."³

Berdasarkan pemaparan tanggapan dan penjelasan pemerintah di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ketentuan hukum agama tetap diutamakan sebagai syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan bukanlah sekedar mengenai administrasi akan tetapi merupakan suatu persyaratan hukum demi legalitas

³ Daniel S. LEV, *Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, Intermedia, Jakarta, 2000, hlm. 345.

perkawinan sehingga negara dapat menjamin kepastian atas kedudukan hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan.

Hal ini bukan berarti ketentuan negara kemudian menjadi lebih superior dan mengingkari ketentuan agama. Akan tetapi menurut peneliti, justru ketentuan mengharuskan pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menjaga dan menjamin nilai-nilai kesucian dan kesakralan dari perkawinan seperti diamanatkan oleh ketentuan agama. Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itulah sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Dari kompleksitas fungsi dan makna itu pula, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan membawa kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Dengan dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan hak-hak serta kedudukan para pihak di dalam perkawinan tersebut dilindungi oleh negara. Dengan demikian nilai-nilai luhur dari perkawinan dapat dilindungi oleh negara.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Pencatatan perkawinan harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama pembagian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya). Pencatatan berfungsi menjaga ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan agar Pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi perkawinan dibawah tangan yang meskipun secara agama sah, namun secara hukum negara dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dilembaga berwenang yang telah di tunjuk untuk mencatat perkawinan.

Dampak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Istri

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum mempunyai dampak: (1) Tidak dianggap sebagai istri sah; (2) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; (3) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Sedangkan secara sosial akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mereka dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap anak yang demikian hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan perkataan

lain secara yuridis ia tidak mempunyai bapak. Anak-anak yang lahir dalam kondisi tersebut tergolong menjadi anak luar kawin.

Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di mata hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena (1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimuka hukum; (2) Suami dapat menolak dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan (3) Tidak harus bertanggung jawab tentang pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun, Karena tidak sah secara negara, maka negara "angkat tangan" terhadap risiko perkawinan yang tidak dicatatkan. Negara tak bisa memberikan perlindungan hukum kepada korban nikah siri, karena tidak ada bukti hukum berupa pencatatan. Dengan demikian jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan lebih banyak mengandung manfaat atau kemaslahatan daripada keburukan. Pencatatan perkawinan memberikan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan

digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Hal ini sesuai dengan teori utilits yang diutarakan oleh Jeremy Betham, di mana suatu produk hukum harus membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

Berdasarkan tujuan dan manfaat dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut peneliti, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan. Pelaksanaan kedua syarat tersebut harus serta merta dilakukan dan tidak terpisah.

2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat

2.1. Anak luar kawin menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 250 KUHPerdata yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUPerdata tersebut, maka menurut penafsiran *argumentum a-contrario* anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.

Dalam ketentuan KUHPerdata, anak luar kawin dibagi menjadi dua golongan yakni anak luar kawin dalam arti luas yakni semua anak yang lahir tanpa perkawinan orangtuanya meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Penggolongan yang kedua ialah anak luar kawin dalam arti kata sempit yakni anak anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina dan sumbang, dengan kata lain hanya terbatas pada anak luar kawin saja.⁴

Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerdata, pembagian anak tidak sah adalah sebagai berikut: (1) Anak luar kawin, yang disebut juga anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 20.

seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi; (2) Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain; (3) Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan Undang-Undang (Pasal 31 KUHPerdara) ada larangan untuk saling menikahi.

Anak luar kawin dibedakan menjadi tiga kelompok karena masing-masing kelompok anak luar kawin memiliki pengaturan yang berbeda dan memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas kedudukan anak-anak seperti tersebut. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak. Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh orang tuanya (Pasal 280 KUHPerdara).

KUHPerdara tidak secara tegas mengatur bahwa anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dalam Pasal 280 KUHPerdara, disebutkan bahwa hubungan perdata terhadap anak luar kawin baru timbul setelah dilakukan pengakuan oleh ayah atau ibunya. Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa anak luar kawin tidak secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya timbul sesudah ada pengakuan dari orang tua tersebut. Dalam Pasal 872 KUHPerdara juga disebutkan bahwa hubungan ini terbatas, yaitu hanya antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya saja, tidak termasuk keluarga orang tua yang mengakui. Kedudukan anak luar kawin yang dapat mewaris terbatas pada anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya. Karena dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris.

Dalam KUHPerdara, yang masih dimungkinkan untuk muncul sebagai ahli waris adalah anak luar kawin yang diakui.

1.) Pengesahan Anak luar kawin

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dua cara:

a. Dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila orang tuanya kawin dan sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan. Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak yang disahkan.

Anak zina tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah oleh hukum, dengan demikian anak zina tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdara (Pasal 283 KUHPerdara). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerdara), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdara).

b. Dengan surat pengesahan, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka mengakui anaknya. Jadi pengakuan anak masih diperlukan. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan keabsahan itu berpengaruh terhadap sanak keluarga orang tua itu. Dalam Undang-Undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan.

2). Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh orang tuanya menurut KUHPerdara dibedakan dalam dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan secara sukarela dan pengakuan karena terpaksa. Dalam Pasal 280 KUHPerdara, pengakuan cukup dilakukan sepihak dari ayah dan/atau ibu anak luar kawin yang akan mengakuinya, sehingga dalam pengakuan anak tidak diperlukan kata sepakat sekalipun ibu anak tersebut masih hidup. Menurut KUHPerdara pengakuan anak tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Sehingga pengakuan anak bentuk yang pertama disebut pengakuan secara sukarela.

Sedangkan pengakuan anak luar kawin karena terpaksa diatur dalam Pasal 287 KUHPerdara, di mana terjadi kalau hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan seorang laki-laki adalah ayah dari anak tertentu menetapkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Jadi pengakuan ini didasarkan pada putusan hakim yang membawa akibat terhadap laki-laki tersebut, maka pengakuan seperti ini disebut dengan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa.

Pengakuan sepanjang perkawinan artinya adalah pengakuan oleh ayah atau ibu anak luar kawin mengakui dilakukan pada saat terikat perkawinan. Dalam hal ini terdapat suatu asas di mana keberadaan anak luar kawin dalam pewarisan tidak boleh

merugikan suami atau istri serta anak-anaknya dari perkawinan yang sah (ahli waris golongan I).⁵ Pasal 285 KUHPerdara, menyebutkan bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian bagi istri maupun suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

Akibat dari pengakuan anak luar kawin adalah lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin serta adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakui. Akibat hukum yang pertama dari pengakuan anak luar kawin adalah lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin. Hal ini merupakan tujuan utama dari lembaga pengakuan anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut dengan pengakuan ini selanjutnya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui.

Adanya hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui tersebut membawa akibat lebih lanjut dalam hukum, seperti: adanya hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya. Akibat hukum yang kedua memberi batasan dari kedudukan anak luar kawin terhadap keluarga pihak yang mengakui. Sehingga dalam hal ini anak luar kawin tidak ada hubungan hukum dengan keluarga pihak yang mengakuinya.

2.2. Anak luar kawin menurut Hukum Islam

Ketentuan anak luar kawin tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai status anak luar kawin, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris.⁶

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristeri atau

⁵ J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 151.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 29.

duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut :

“Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik”.⁷

Zina terbagi 2 (dua), yaitu Zina *Muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah dan Zina *Ghairu Muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.⁸

Dalam hukum Islam supaya seorang anak dapat dianggap anak dari suami ibu yang melahirkannya haruslah lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah perkawinan atau dalam tenggang masa iddah (4 bulan dan 10 hari) sesudah putusnya perkawinan.⁹ Anak yang lahir di luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, meliputi (a) Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan* disebut anak luar nikah, contohnya 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah; (b) Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me'li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. Contohnya : Si Ibu hamil 4 bulan tetapi si Ayah menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si Ibu dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si Ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu; (c) Anak *syubhat*, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya: Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan. Contoh yang kedua yakni Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

⁷ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan keenam, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hlm. 72.

2.3. Anak luar kawin menurut Hukum Adat

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua, menurut hukum adat dibedakan menjadi Anak Kandung, Anak tiri, Anak angkat, Anak akuan dan Anak piara. Anak kandung adalah setiap anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah. Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari kedua orangtua yang melahirkannya. Selain dikenal anak kandung yang sah, dikenal pula istilah anak kandung yang tidak sah yakni anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.¹⁰

Dalam hal ini, kedua orang tua anak tersebut pada dasarnya telah melakukan perkawinan akan tetapi dianggap tidak sah oleh masyarakat adat karena tidak diakui oleh hukum adatnya. Di dalam masyarakat juga di jumpai anak yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan.¹¹ Dalam hal ini, orang tua biologis anak tersebut tidak terikat dalam suatu perkawinan di antara keduanya baik secara hukum agama maupun hukum adat. Di beberapa daerah mempunyai istilah yang berbeda mengenai anak luar kawin, di Bali anak yang demikian dikenal dengan sebutan anak astra. Di Jawa lazim disebut sebagai anak haramjaddah atau anak kowar, sedangkan di Lampung disebut anak kappang.

Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan terhadap orang tuanya menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Anak tetap diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkannya.¹² Anak itu pada dasarnya mempunyai hubungan hukum sebagai anak dengan orangtuanya hanya terhadap wanita yang melahirkannya, sedangkan dengan lelaki yang menyebabkan ia lahir tidak terdapat hubungan hukum.

Namun dengan perkembangan kebudayaan maka terciptalah aturan-aturan untuk mencegah si ibu dan si anak tersebut tertimpa nasib yang malang dengan terbentuknya lembaga hukum tertentu dalam pergaulan suasana hukum adat yang disebut lembaga hukum kawin penutup malu (*Schaamte Bedekking*) yang dapat dibedakan yakni Kawin Paksa (*Gedwongen Huwelijk*) ialah perkawinan di mana seorang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 144.

¹¹ _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 100.

¹²Bushar Muhhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta 1991, hlm. 6.

wanita yang tidak dalam keadaan kawin tetapi mengandung dengan lelaki yang menyebabkan wanita itu mengandung (Kapang Tubas-Lampung). Tindakan demikian misalnya di Sumatera Selatan selalu di ambil dalam rapat marga, demikian pula di Bali bahkan apabila pria tersebut tidak mau mengawini wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak karenanya maka ia dapat dijatuhi hukuman. Yang kedua yakni Kawin Sempurna (*Nood Huwelijk*) adalah perkawinan di mana seorang wanita yang tidak kawin tetapi mengandung dengan laki-laki siapa saja yang mau menjadi suami dengan maksud agar kelahiran bayi jatuh dalam perkawinan. Dan apabila tidak ada yang mau maka wanita itu dikawinkan dengan kepala suku atau kepala desa.

Berbeda halnya dengan ketentuan KUHPerdara maupun hukum Islam yang mempunyai batas-batas waktu tertentu mengenai lahirnya si anak setelah dilakukan upacara perkawinan, menurut hukum adat, tidak menjadi persoalan mengenai waktu kapan anak lahir setelah dilangsungkannya perkawinan. Artinya, meskipun seorang anak lahir dalam jangka waktu yang pendek setelah dilangsungkannya perkawinan, tetap suami sang ibulah yang dianggap sebagai bapaknya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 No. 216 K/Sip/1958 menyatakan bahwa¹³

“di dalam hukum adat pada dasarnya setiap anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan adalah sah meskipun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain. Secara yuridis ibu dari anak tersebut adalah wanita yang melahirkannya dan ayah anak tersebut adalah suami dari wanita itu”.

Dalam hak kewarisan anak luar nikah, menurut hukum adat yang hukum keluarganya bersistem parental, kiranya tidak memberi kesulitan. Oleh karena anak tersebut dapat mewaris secara penuh dari ibunya maupun menggantikan kedudukan ibunya dalam mewaris dari neneknya.

1. Implikasi Putusan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Sistem Hukum Keluarga

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan perdata anak luar nikah dengan bapak biologisnya,

¹³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 40.

adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti halnya tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut.

Akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinahan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik. Yang berkaitan dengan hak-hak anak menurut hukum adalah :

1. Hak Atas Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum yang dimuat pada putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga ayahnya. Baik sebagai ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Karena anak dalam hal ini tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya.

Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP pada dasarnya adalah "tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya" pokok pikiran ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, dengan demikian setelah ketentuan pasal tersebut di-review,

ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

2. Hak Perwalian.

Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Kemudian pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UUP, atau dengan kata lain anak perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinannya. Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali hakim.

3. Hak Kewarisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan ketentuan Pasal 43 ayat (1) harus dibaca anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti secara hukum telah membuka kesempatan bagi para anak di luar nikah untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya tersebut.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang berusaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin. Hal ini terlihat dari akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan anak luar kawin dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari

hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris.

Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan makna lembaga perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrem dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi pencemaran terhadap lembaga hukum perkawinan itu sendiri, mengacaukan silsilah keturunan, tidak terjamin adanya ketertiban umum dan akan melenyapkan sendi-sendi tatanan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Mengenai ketentuan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (kumulatif) mengingat pentingnya dan banyaknya manfaat yang diperoleh dari adanya pencatatan perkawinan.

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian; menurut Hukum Islam, Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah; dan menurut Hukum Adat, pada dasarnya Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan dengan ayah. Akan tetapi di minahasa, anak luar kawin tetap mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

2. Saran

Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segera membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan khususnya mengenai (a) Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (b) Kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar tujuan untuk melindungi hak-hak anak dapat terwujud dan memberikan batasan serta aturan yang tegas agar tidak dipandang sebagai produk hukum yang melegalkan perzinahan sehingga dalam praktiknya tidak memunculkan adanya pertentangan-pertentangan dari berbagai kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud. Mengingat sebagian besar masyarakat kita yang masih mempertahankan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*). Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Dahlan., Abd. Aziz, 1999, ***Ensiklopedia Hukum Islam***, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,.
- Hadikusuma., Hilman, 2003, ***Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya***, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 1999, ***Hukum Waris Adat***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kie., Tan Thong, 2000, ***Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris***, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
- LEV., Daniel S., 2000, ***Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia***, Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, Intermedia, Jakarta.
- Muhhamad., Bushar, 1991, ***Pokok-pokok Hukum Adat***, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Jakarta: ILCP, 2002.
- Maruarar Siahaan, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Moh. Idris Ramulyo, ***Hukum Perkawinan Islam***, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mulyadi, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, ***Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia***, cetakan keempat, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Prodjodikoro., R. Wirjono, 1974, ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, cetakan keenam, Sumur Bandung, Jakarta.
- Satrio., J., 2000, ***Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemiyati, 1986, ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan***, Liberty, Yogyakarta.
- Wulansari., Dewi, 2010, ***Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar***, Refika Aditama, Bandung.

Curicullum Vitae Penulis

1. Nama : Rossy Novita Khatulistiwa,SH.,
2. Tempat/ tanggal lahir : Jombang, 09 November 1986
3. Pendidikan :

Tingkat	Nama Sekolah	Spesifikasi	Periode
SD	SDN II Ngoro		1993 – 1999
SMP	SMPN I Ngoro		1999 – 2002
SMA	SMUN I Jombang	IPA	2002 – 2005
Strata 1	Universitas Brawijaya	Fakultas hukum	2005 - 2009
Pasca Sarjana	Universitas Brawijaya	Magister Kenotariatan	2010 - sekarang

4. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	L/ P	Gelar	Pekerjaan	Tanggal Lahir
- Ayah	Hari Poerwandono	L		Swasta	01 Januari 1953
- Ibu	Sri Surjandari	P	S. Pd.	PNS	09 Maret 1956
- Saudara 1	Melati P. Indonesia	P	A. Md., S.E.	Pegawai Swasta	11 Agustus 1983
- Saudara 2	Chathalea P. Negara	P	S. Kom.	Pegawai Swasta	17 Oktober 1985
- Saudara 3	Rossy N. Khatulistiwa	P	S. H.	Mahasiswa	09 November 1986